



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 98-K / PM.II-09 / AD / VII / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Romi Ahmad Fadili
Pangkat / NRP	: Serda / 21160052790694
J a b a t a n	: Danranpur Non 1/1/12
K e s a t u a n	: Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 28 Juni 1994.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonkav 1 Rt/Rw 006/011 Kel.Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis Kota Depok Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas:

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor: BP-29/A-23/IX/2018 tanggal 06 September 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdif 1 Kostrad selaku Papera Nomor: Kep/26/V/2019 tanggal 31 Mei 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/183/K/AD/II-08/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/98-K/PM.II-09/AD/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Panitera Nomor: Tap/7598-K/PM.II-09/AD/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/98-K/PM.II-09/AD/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 tentang Hari Sidang.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman .1 dari 25 hal. Putusan Nomor 75-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/183/K/AD/II-08/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia". Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa di jatuhkan pidana:

Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

- a) Surat keterangan Nomor 135/IFP/17/AGS/RSUD/2018 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Sdr.Ihin Solihin.
- b) Surat *Visum Et Repertum* Nomor 173/Vis/RSU/VIII /2018 tanggal 30 Agustus 2018.
- c) Surat izin jalan Nomor SIJ/44/VII/2018 tanggal 16 Agustus 2018.
- d) Surat Pernyataan dari Terdakwa kepada Korban pada tanggal 20 Agustus 2018.

(Huruf a s/d d Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja warna putih Nopol D 3163 UAP dan kunci kontak.
- b) 1 (satu) Lembar STNK Kawasaki Ninja warna Putih Nopol D3163 UAP.
- c) 1 (satu) buah SIM C dari Kepolisian atas nama Romi Ahmad Fadili.
- d) 1 (satu) buah KTA atas nama Romi Ahmad Fadili.

Hal 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1(satu) buah Helm merk KYT warna merah.

(Huruf a s/d e dikembalikan kepada yang berhak).

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya antara lain:

a. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 sampai dengan sekarang dan telah mengabdikan kepada TNI AD lebih kurang 4 tahun tanpa cacat hukum;

b. Bahwa dari keterangan satuan Terdakwa, sebelum kejadian ini terjadi Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran apapun, tidak pernah terlibat dengan pihak dari Polisi Militer, dan dengan pihak POLRI dalam perkara pidana atau kasus yang melanggar hukum;

c. Bahwa satuan menilai Terdakwa sehari-hari berperilaku baik, mempunyai dedikasi, loyalitas yang tinggi, dan dibuktikan dengan adanya Rekomendasi Dansat perihal permohonan kepada Pengadilan Militer II-09 guna Terdakwa diringankan hukumannya. (surat terlampir);

d. Bahwa Terdakwa memiliki kualifikasi khusus dalam pendidikan militer yang berguna dalam mendukung terselenggaranya tugas pokok Yonkav 1/BBC/1 Kostrad;

e. Bahwa Terdakwa dan pihak korban telah menyelesaikan musibah kecelakaan lalu lintas tersebut secara kekeluargaan, yang mana keluarga korban tidak akan menuntut secara hukum baik pidana maupun perdata, dan dibuktikan dengan surat pernyataan penyelesaian secara kekeluargaan musibah kecelakaan lalu lintas oleh keluarga korban tanggal 20 Agustus 2018. (surat terlampir);

f. Bahwa Terdakwa bertanggung jawab atas kelalian yang mengakibatkan terjadi musibah kecelakaan lalu lintas sehingga Sdr.Ihin Solihin umur 75 tahun KTP 3203051811430003 meninggal dunia;

g. Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap musibah tersebut untuk membantu pembayaran rumah sakit, pemakaman Sdr.Ihin Solihin dan keperluan lainnya;

Hal 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019



h. Pihak korban telah ikhlas dan menganggap semua ini adalah musibah yang tentunya siapun tidak menghendaknya dan oleh karena itu pihak korban tidak menuntut Terdakwa secara hukum baik pidana maupun perdata kepada pihak yang berwenang terkait terjadinya musibah tersebut; dan

i. Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, menjawab dengan jujur segala pertanyaan, mengakui kesalahannya, kekhilafannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan memudahkan jalannya persidangan.

3. Bahwa atas Peemohonan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak mengajukan Tanggapan (Replik) secara tertulis, namun hanya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Jl.Raya Bandung Cianjur Kp.Sinargalih Rt/Rw 003/03 Desa Cibiuk Kec. Ciranjang Kab. Cianjur, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan meninggal dunia”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri dan ditugaskan di Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danranpur Non 1/1/12 Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad dengan pangkat Serda NRP 21160052799064.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 13.20 WIB, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor *Kawasaki Ninja* warna putih Nopol D 3163 UAP berangkat dari Cijantung Jakarta Timur menuju ke daerah Cihampelas Bandung untuk menengok orang tua Terdakwa lewat daerah Cianjur.

Hal 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019



3. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saat perjalanan tiba di Jl. Raya Bandung Cianjur Kp. Sinargalih Rt/Rw 003/03 Desa Cibiuk Kec. Ciranjang Kab. Cianjur dalam kondisi jalan lurus dan sepi, Terdakwa bergerak dari arah Cianjur menuju ke arah Bandung dengan kecepatan 80 Km/jam, kemudian Terdakwa melihat di depan sebelah kanan ada seorang pejalan kaki yang hendak menyebrang jalan dari sisi kanan jalan raya atau dari arah Selatan menuju arah utara lalu Terdakwa mengurangi kecepatan dan pejalan kaki tersebut ikut berhenti melangkah, selanjutnya saat Terdakwa akan memacu kembali kendaraan Terdakwa, pejalan kaki jalan 1 (satu) langkah akan menyebrang kembali, dan Terdakwa mengerem kendaraannya kembali, kemudian Terdakwa memacu kembali kendaraannya, namun Pejalan kaki tersebut ikut jalan lalu kendaraan terdakwa menyerepet bagian pinggul kiri pejalan kaki hingga pejalan kaki berputar di tempat kemudian terjatuh dan bagian kepala pejalan kaki membentur ke aspal sedangkan Terdakwa terjatuh dari kendaraannya.
4. Bahwa bersamaan dengan itu, Sdr. Unang Komara (Saksi-1) dan Sdr. Endang Kurniawan (Saksi-2) yang saat itu berada tidak jauh dari lokasi kejadian mendengar suara tabrakan di jalan raya dan melihat seseorang yang kemudian diketahui bernama Sdr. Ihin Sodikin tergeletak dengan kondisi tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah bagian telinga, lalu Terdakwa dengan dibantu Saksi-1 dan Saksi-2 mengangkat Sdr. Ihin Sodikin ke dalam mobil dan membawanya menuju puskesmas Ciranjang sedangkan Terdakwa mengikuti menggunakan sepeda motor, kemudian saat dalam perjalanan menuju puskesmas, Saksi-1 menyempatkan diri untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciranjang, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju puskesmas Ciranjang.
5. Bahwa sekira pukul 16.45 WIB setibanya di Puskesmas Ciranjang, Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 membawa Sdr. Ihin Solihin masuk ke dalam ruangan untuk dilakukan pemeriksaan dan perawatan oleh pihak Puskesmas Ciranjang, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Ihin Solihin oleh Puskesmas Ciranjang dirujuk ke RSUD Daerah Singsing Kab. Cianjur untuk mendapat pengobatan lebih lanjut.
6. Bahwa tidak lama dari kejadian tersebut, anggota dari Polsek Ciranjang datang ketempat kejadian perkara melakukan olah TKP lalu membawa barang bukti sepeda motor *Kawasaki Ninja* warna putih Nopol 3163 UAP dan helm warna merah untuk diamankan di Polsek Ciranjang, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Polisi Militer dari Subdenpom III/1-1 Cianjur datang ketempat kejadian dan langsung melakukan olah TKP.

Hal 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019



7. Bahwa sekira pukul 19.20 WIB, pihak RSUD daerah Sayang Kab.Cianjur memberikan kabar kalau korban Sdr. Ihin Solihin telah meninggal dunia, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor 135/IFP/17/AGS/RSUD/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Asep Setiawan dokter umum IFPJ dokter pada RSUD daerah Sayang Kab. Cianjur.
8. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah a.n Ihin Solihin diperoleh kesimpulan pada mayat ditemukan luka terbuka tetapi tidak rata pada kepala belakang, luka lecet pada siku pergelangan tangan kiri, punggung kaki kiri, memar pada paha kiri, punggung kaki kanan, paha kiri, dan teraba patah tulang leher akibat kekerasan benda tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah/otopsi, hal ini sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Kelas B Cianjur Kab. Cianjur nomor 173/Vis/RSU/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Alief Leisyah dokter pada RSUD kelas B Cianjur.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, antara keluarga pihak korban Sdr. Ihin Slihin dengan Terdakwa telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan membuat surat pernyataan tertanggal 20 Agustus 2018 yang berisi bahwa pihak Terdakwa bertanggung jawab atas kelalaian yang mengakibatkan terjadinya musibah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Sdr. Ihin Solihin berumur 75 (tujuh puluh lima) tahun meninggal dunia dan pihak Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada pihak keluarga Sdr. Ihin Solihin untuk membantu pembayaran rumah sakit dan pemakaman Almarhum Sdr. Ihin Solihin, sedangkan pihak keluarga Sdr. Ihin Solihin sudah menerima dengan ikhlas kejadian dan tidak akan menuntut Terdakwa baik secara Pidana maupun Perdata.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam: Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan
Hal 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu:

1. Mayor Chk Yantoro, S.H. NRP 11050026360780 Pakum Divif 1 Kostrad.
2. Kapten Chk Danu Mardika, S.H. NRP 11090011470386 Kaurbankum Divif 1 Kostrad.
3. Serka Erik Hadi Chandra, S.H. NRP 21060077230985 Bamin Kum Divif 1 Kostrad.
4. Sertu Rahmad Danus, S.H. NRP 21100001280588. Bakara Divif 1 Kostrad.

Berdasarkan Surat Perintah dari Pangdiv 1 Kostrad Nomor: Sprin/196/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 26 Maret 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : Unang Komar
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 24 Oktober 1967
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Andir II Rt/Rw 04/09 Desa Cibiuk Ciranjang Kab. Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, Saksi kenal dengan korban (Alm Sdr. Ihin Solihin) sejak kecil dan bertetangga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB ketika Saksi sedang duduk di pencucian motor melihat motor Kawasaki Ninja warna putih Nopol D 3163 UAP datang dari arah Cianjur menuju arah Bandung, dan saat bersamaan korban (Sdr. Ihin Solihin) akan menyebrang dari arah Selatan menuju arah Utara sehingga motor tersebut menabrak Sdr. Ihin Solihin dan Terdakwa terjatuh disebelah kiri jalan, kemudian Saksi melihat Terdakwa bangkit dari motor dan menghentikan kendaraan angkot, kemudian menyuruh Saksi dan Endang Kurniawan (Saksi-2) menolong korban dan dinaikan ke angkot untuk membawa korban ke Puskesmas Ciranjang.

Hal 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa ikut serta mengantar korban ke Puskesmas Ciranjang namun menggunakan ojek motor mengikuti kendaraan angkot.
4. Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju Puskesmas Saksi, menyempatkan diri turun dan menuju ke ke Polsek Ciranjang untuk melapor kejadian tersebut, setelah itu Saksi kembali ke kendaraan melanjutkan perjalanan menuju Puskesmas Ciranjang.
5. Bahwa sekira Pukul 16.50 WIB setibanya di Puskesmas Ciranjang Saksi langsung membawa korban ke dalam ruangan untuk dilakukan tindakan oleh pihak Puskesmas setelah datang keluarga korban, Saksi dan Saksi-2 kembali ke rumah.
6. Bahwa lokasi tertabraknya korban oleh Terdakwa berada disebelah kiri dari arah Cianjur ke Bandung, kira-kira 1 (satu) meter dari trotoar jalan.
7. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa anggota TNI karena saat itu Terdakwa menggunakan pakaian preman yang berjaket loreng.
8. Bahwa sesaat setelah kejadian Terdakwa langsung membantu korban, sedangkan motornya ditinggal dengan keadaan tersandar di pinggir jalan.
9. Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah dan tidak selesai hujan dan lalu lintas normal sedangkan keadaan jalan lurus aspal Hotmix dan tidak berkelok.
10. Bahwa jarak tempat pencucian motor dengan lokasi kejadian hanya 8 (delapan) meter dan tempat korban menyebrang tidak ada sarana zebra cross.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui awal kejadian sampai korban tertabrak, namun Saksi mengetahui setelah terdengar bunyi benturan dan melihat korban sudah tergeletak serta Terdakwa terjatuh dipinggir jalan sebelah kiri.
12. Bahwa saat korban dibawa ke Puskesmas masih dalam keadaan hidup namun sudah tidak sadar dan mengeluarkan darah dibagian mulut dan hidung, selanjutnya Saksi mendengar kalau korban meninggal dunia sekira pukul 19.00 WIB.
13. Bahwa setelah dari Puskesmas Ciranjang Saksi tidak melihat motor milik Terdakwa karena sudah dibawa petugas ke Polsek Ciranjang.
14. Bahwa pada malam harinya Terdakwa dan beberapa anggota TNI yang datang ke rumah korban.

Hal 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras, karena tidak tercium dari aroma mulut Terdakwa.
16. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kelengkapan surat-surat Terdakwa lengkap, tetapi saat kejadian Saksi melihat Terdakwa menggunakan helm warna merah.
17. Bahwa Saksi bisa hadir dipersidangan difasilitasi dengan dijemput dan diantar oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, antara lain:

1. Motor masih tergeletak dipinggir jalan dan tidak tersandar.
2. Saat kejadian Terdakwa menggunakan pakaian PDL Loreng dan berjaket loreng.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, pada poin (1) Saksi membenarkan, sedangkan poin (2) Saksi membenarkan karena saat itu Saksi tidak memperhatikan karena fokus menolong korban.

Saksi-2:

Nama Lengkap : Endang Kurniawan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Garut, 08 Mei 1973
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Sirnagalih Rt/Rw 04/3 Desa Kec. Ciranjang Kab. Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan Saksi kenal dengan korban (Alm Sdr. Ihin Solihin) sejak tahun 2016 saat korban datang kepangkas rambut milik Saksi.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi sedang nonton TV ditempat pangkas rambut milik Saksi mendengar ada suara kendaraan menabrak dari arah jalan raya, lalu Saksi ke arah jalan raya dan melihat korban sudah tergeletak tidak sadarkan diri dan Terdakwa juga terjatuh dipinggir jalan sebelah kiri langsung bangun dan membantu Saksi dan Sdr. Unang Komar (Saksi-1) mengangkat korban ke dalam kendaraan angkot untuk dibawa ke Puskesmas Ciranjang, sedangkan Terdakwa tidak ikut didalam kendaraan tetapi mengikuti dibelakang menggunakan ojek motor.

Hal 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira Pukul 16.50 WIB setibanya di Puskesmas Ciranjang korban dibawa kedalam ruangan agar mendapat tindakan lebih lanjut, tidak berselang lama datang keluarga korban, kemudian Saksi dan Saksi-1 meninggalkan Puskesmas Ciranjang dan kembali ke rumah, sedangkan Terdakwa masih menunggu bersama keluarga korban.
4. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa anggota TNI karena saat itu Terdakwa menggunakan pakaian loreng dan berjaket loreng.
5. Bahwa sesaat setelah kejadian Terdakwa langsung membantu korban, sedangkan motor Terdakwa jenis Kawasaki Ninja warna putih Nopol D 3163 UAP ditinggal di pinggir jalan.
6. Bahwa lokasi tertabraknya korban oleh Terdakwa berada disebelah kiri dari arah Cianjur ke Bandung, kira-kira 1 (satu) meter dari trotoar jalan.
7. Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah dan tidak hujan serta lalu lintas normal sedangkan keadaan jalan lurus aspal Hotmix dan tidak berkelok.
8. Bahwa jarak tempat pangkas rambut Saksi dengan lokasi kejadian hanya 10 (sepuluh) meter dan tempat korban menyebrang tidak ada sarana zebra cross.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui awal kejadian sampai korban tertabrak, namun Saksi mengetahui setelah terdengar bunyi benturan dan melihat korban sudah tergeletak serta Terdakwa terjatuh dipinggir jalan sebelah kiri.
10. Bahwa saat korban dibawa ke Puskesmas masih dalam keadaan hidup namun sudah tidak sadar dan mengeluarkan darah dibagian mulut serta hidung, selanjutnya Saksi mendengar kalau korban meninggal dunia sekira pukul 19.00 WIB.
11. Bahwa setelah dari Puskesmas Ciranjang Saksi tidak melihat motor milik Terdakwa karena sudah dibawa petugas ke Polsek Ciranjang.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu Terdakwa tidak dalam pengaruh minuman keras, karena tidak tercium bau minuman dari aroma mulut Terdakwa.
13. Bahwa Saksi tidak tahu apakah kelengkapan surat-surat Terdakwa lengkap, tetapi saat kejadian Saksi melihat Terdakwa menggunakan helm warna merah.

Hal 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Saksi bisa hadir dipersidangan difasilitasi dengan dijemput dan diantar oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, antara lain:

- Saat mengantar korban, Terdakwa naik ojek berada di depan angkot yang membawa korban dan Saksi-2.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 membenarkan.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Dedi Rosidi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Garut, 16 Maret 1972
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Sirnagalih Rt/Rw 03/3 Desa Cibiuk Kec. Ciranjang Kab. Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan Saksi kenal dengan korban (Alm Sdr. Ihin Solihin), tetapi tidak ada hubunagn keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi sedang mencuci mobil di tempat pencucian milik Saksi mendengar suara tabrakan, kemudian Saksi menuju ke jalan raya ada melihat korban sudah tergeletak tidak sadarkan diri sedangkan Terdakwa terjatuh ke arah jalan, turut bangun dan mencoba menghentikan kendaraan yang melintas untuk menolong korban, selanjutnya Saksi melihat Sdr. Unang Komar (Saksi-1) dan Endang Kurniawan (Saksi-2) mengangkut korban kedalam kendaraan dan membawanya ke Puskesmas Ciranjang diikuti Terdakwa dengan menggunakan ojek motor sedangkan Saksi tetap berada di lokasi.
3. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB anggota dari Polsek Ciranjang datang ketempat kejadian untuk melakukan olah TKP dan mengamankan motor Kawasaki Ninja warna Putih Nopol. D 3163 UAP beserta helm warna merah kemudian dengan menggunakan kendaraan Patroli membawa barang tersebut ke Polsek Ciranjang.
4. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB anggota dari Polisi Militer datang ke TKP melakukan olah TKP setelah melaksanakan oleh TKP anggota dari Polisi Militer kembali.

Hal 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesaat setelah kejadian Terdakwa langsung membantu korban, sedangkan motor Terdakwa jenis Kawasaki Ninja warna putih Nopol D 3163 UAP ditinggal di pinggir jalan dan Terdakwa ikut mengantar korban.
6. Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah dan tidak hujan serta lalu lintas normal sedangkan keadaan jalan lurus datar aspal Hotmix dan tidak berkelok.
7. Bahwa saat korban dibawa ke Puskesmas korban sudah tidak sadar dan selanjutnya Saksi mendengar kalau korban meninggal dunia sekira pukul 19.00 WIB.
8. Bahwa jarak tempat cucian mobil Saksi dengan lokasi kejadian hanya 10 (sepuluh) meter dan tempat korban menyebrang tidak ada sarana zebra cross.
9. Bahwa Saksi tidak tahu apakah kelengkapan surat-surat Terdakwa lengkap, tetapi saat kejadian Saksi melihat Terdakwa menggunakan helm warna merah.
10. Bahwa Saksi bisa hadir dipersidangan difasilitasi dengan dijemput dan diantar oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama Lengkap : Nana Suherman
Pangkat / NRP : Aiptu / 65050128.
J a b a t a n : Panit Sabara Polsek Ciranjang.
K e s a t u a n : Polres Cianjur
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 13 Mei 1965
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Ciselang Rt/Rw 03/03 Desa Sukisima Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018, sekira pukul 06.05 WIB saat Saksi sedang melaksanakan Piket di Polsek Ciranjang mendapatkan laporan via telepon dari warga telah terjadi kecelakaan lalulintas di daerah Kp. Sirnagalih Rt. 03/03 Desa Cibiuk, Kec. Ciranjang, Kab. Cianjur selanjutnya Saksi bersama (Saksi-5) Bripta Yudhy Rumondor berangkat menuju TKP dengan menggunakan kendaraan dinas Polsek Ciranjang.

Hal 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setibanya di TKP sekira pukul 16.15 WIB Saksi melihat bercak darah yang sudah ditaburi pasir di sekitar TKP dan mendapatkan 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja warna putih Nopol D 3163 UAP terparkir di sisi kiri jalan berjarak 2 (dua) meter dari lokasi kecelakaan lalu lintas tersebut, namun melihat disekitar lokasi sudah tidak menemukan korban dan Terdakwa selanjutnya Saksi mendapatkan informasi, kalau korban sudah di evakuasi ke Puskesmas Ciranjang kemudian Saksi dan Saksi-5 membuat Sket bagan kecelakaan lalu lintas dan mencari Saksi yang melihat kejadian tersebut.
4. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-5 mengamankan dan mengangkut 1 (satu) unit motor *Kawasaki Ninja* warna putih Nopol D 3163 UAP tersebut beserta Helm merk KYT warna merah, kacamata dan kaca spion untuk diamankan ke dalam kendaraan menuju Polsek Ciranjang.
5. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Saksi-5 berangkat menuju Puskesmas Ciranjang untuk mengetahui kondisi dari Korban dan Terdakwa, setibanya di Puskesmas Ciranjang berpapasan dengan *Ambulance* dari Puskesmas Ciranjang dan mendapatkan informasi dari pengendara *Ambulance* tersebut bahwa di dalam adalah korban dan Terdakwa, setelah itu Saksi dan Saksi-5 kembali ke Polsek Ciranjang dan melaporkan hal tersebut kepada SPK.
6. Bahwa lokasi TKP berada disebelah kiri dari arah Cianjur ke Bandung, kira-kira 1 (satu) meter dari trotoar jalan.
7. Bahwa cuaca lokasi kejadian cerah dan tidak hujan serta lalu lintas normal sedangkan keadaan jalan lurus datar aspal *Hotmix*, dimungkinkan kecepatan diwilayah TKP rata-rata 50-60 Km/jam
8. Bahwa untuk kelengkapan surat-surat pengendara motor Saksi tidak tahu karena saat Saksi ke TKP Terdakwa dan korban sudah tidak ada.
9. Bahwa dilokasi kejadian tidak ada sarana *zebra cross*, ada *Zebra Cros* di depan SMP yang jaraknya kira-kira 2-3 Km dari TKP.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Yudhy Rumodor
Pangkat / NRP : Bripta / 83051116.
J a b a t a n : Kasium Polsek Ciranjang.
K e s a t u a n : Polres Cianjur

Hal 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 04 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Polri No.5 Polsek Ciranjang
Rt/Rw 01/03 Desa Ciranjang Kec.
Ciranjang Kab. Cianjur.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 16.05 WIB saat Saksi akan keluar dari Polsek Ciranjang untuk melaksanakan pengamanan Upacara Penurunan Bendera di Lapangan Pangsangrahan datang seorang warga menghentikan kendaraan Saksi dan menyampaikan telah terjadi kecelakaan lalu lintas di daerah Kp. Sirnagalih Rt/Rw 03/03 Desa Cibiuk, Kec. Ciranjang, Kab. Cianjur, setelah itu Saksi kembali ke Polsek Ciranjang dan bersama Aiptu Nana Suhera, (Saksi-4) untuk menuju TKP.
- 3 Bahwa sekira pukul 16.15 WIB setibanya di TKP memakirkan kendaraan dinas Polsek Ciranjang dan mulai mengatur alur lalu lintas di sekitar TKP sedangkan Saksi-4 melaksanakan pengecekan TKP dan mengumpulkan para Saksi, setelah selesai melakukan olah TKP Saksi dan Saksi-4 mengamankan kendaraan Kawasaki Ninja Warna putih Nopol D 3163 UAP tersebut beserta Helm merk KYT warna merah sebagai barang bukti ke Polsek Ciranjang.
4. Bahwa saat tiba dilokasi kendaraan motor Kawasaki Ninja Warna putih Nopol D 3163 UAP tersebut beserta Helm merk KYT warna merah masih dalam keadaan terparkir dipinggir jalan sebelah kiri arah Cianjur ke Bandung.
5. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Saksi-4 menuju ke Puskesmas untuk mengetahui kondisi korban dan Terdakwa, setibanya ditempat tersebut Saksi berpapasan dengan Ambulance milik Puskesmas Ciranjang dan mendapatkan informasi dari pengemudi Ambulance tersebut bahwa korban kecelakaan lalu lintas akan dibawa menuju Rumah sakit Sayang Ciranjang, setelah itu Saksi kembali ke Polsek Ciranjang untuk mengantarkan Saksi-4 kembali melanjutkan tugas piket, sedangkan Saksi melanjutkan tugas Pengamanan Penurunan Bendera di Lapangan Pangsangrahan.
6. Bahwa cuaca lokasi kejadian cerah dan tidak hujan serta lalu lintas normal sedangkan keadaan jalan lurus datar

Hal 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspal *Hotmix*, dimungkinkan kecepatan diwilayah TKP rata-rata 50-60 Km/jam.

7. Bahwa untuk kelengkapan surat-surat pengendara motor Saksi tidak tahu karena saat Saksi ke TKP Terdakwa dan korban sudah tidak ada.
8. Bahwa dilokasi kejadian tidak ada sarana *zebra cross*, ada *Zebra Cros* di depan SMP yang jaraknya kira-kira 2-3 Km dari TKP.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Yogie Soegama Prasetya
Pangkat / NRP : Brigadir / 87120466.
J a b a t a n : Anggota Subnit 1 Laka Lantas
Polres Cianjur.
K e s a t u a n : Polres Cianjur
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 10 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Siliwangi Gang Mawar Rt/Rw
01/16 No.14 Kel. Pamyonan , Kec.
Cianjur Kab. Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat Tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 16.15 WIB, Saksi saat sedang melaksanakan tugas piket Laka Lantas Polres Cianjur mendapatkan laporan melalui Handy Talky (HT) dari Polsek Ciranjang bahwa telah terjadi Kecelakaan lalulintas di daerah Kp. Sirnagalih Rt/Rw 03/03 Desa Cibiuk, Kec. Ciranjang, Kab. Cianjur dengan korban adalah warga sekitar dan pengemudi motor Kawasaki Ninja Warna putih Nopol D 3163 UAP adalah anggota TNI AD dan keduanya sudah di evakuasi di Rumah Sakit Sayang Cianjur, kemudian Saksi menghubungi piket Subdenpom III/1-1 Cianjur.
3. Bahwa sekira pukul 16.20 WIB, Saksi bersama Aiptu Lim Turgandi berangkat ke Rumah Sakit Sayang Cianjur untuk mengetahui kondisi korban dan Terdakwa tersebut, setelah tiba di Rumah Sakit Sayang Cianjur Saksi melihat korban tidak sadarkan diri dan Terdakwa yang berada tidak jauh dari korban.
4. Bahwa kemudian Saksi sempat meminta keterangan dari Terdakwa mengakui perbuatan tersebut, kemudian
Hal 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta identitas Terdakwa dan mengamankan STNK kendaraanya tersebut ke unit Laka Lantas Polres Cianjur.

5. Bahwa setelah itu Saksi dan Aiptu Lim Turgandi berangkat menuju TKP, setibanya ditempat sekira pukul 18.15 WIB Saksi dan Aiptu Lim Turgandi melakukan olah TKP dan mencari saksi-saksi yang melihat kejadian, setelah melakukan olah TKP mendapat informasi bahwa motor Kawasaki Ninja warna putih Nopol D 3163 UAP sudah diamankan ke Polsek Ciranjang kemudian Saksi dan Aiptu Lim Turgandi berangkat menuju ke Polsek Ciranjang untuk memastikan motor Kawasaki Ninja warna putih Nopol D 3163 UAP berada di Polsek Ciranjang, setelah melihat kendaraan tersebut sudah berada di Polsek Ciranjang, Saksi dan Aiptu Lim Turgandi kembali ke Polres Cianjur untuk melaporkan ke Kanit Laka Lantas Polres Cianjur.
6. Bahwa dilokasi kejadian Saksi melihat ada bekas jatuh motor di sebelah kiri jalan dari arah Cianjur ke Bandung.
7. Bahwa jika melihat luka-luka pada korban, dimungkinkan korban terserempet bukan tertabrak.
8. Bahwa korban mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan hidung mengeluarkan darah.
9. Bahwa cuaca lokasi kejadian cerah dan tidak selesai hujan, dan lalu lintas normal sedangkan keadaan jalan lurus datar aspal Hotmix, melihat situasi lokasi yang ramai dimungkinkan kecepatan diwilayah TKP rata-rata 40-50 Km/jam.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-7:

Nama lengkap : Eman Suherman
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Tempat,tanggal lahir : Cianjur, 12 November 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Hegarmanah Rt/Rw 006/003,
Desa Hegarmanah Kec.Karang
Tengah Kab. Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sedangkan kenal dengan korban (Sdr. Ihin Solihin) adalah ayah kandung Saksi.

Hal 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hari Jumat 17 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB, ketika sedang berada di rumah mendapatkan berita dari adik Saksi Sdri. Siti Aminah bahwa "bapak kecelakaan, cepet-cepet ke Puskesmas Ciranjang", kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi berangkat menuju Puskesmas Ciranjang dan mengecek ke setiap ruangan namun tidak mendapatkannya, kemudian Saksi berangkat menuju ke rumah korban.
3. Bahwa setibanya di kediaman korban Saksi kemudian menanyakan kepada Sdr. Jaenal Hidayat tentang keberadaan korban, selanjutnya Sdr. Jaenal Hidayat mengajak Saksi ke rumah Sakit Sayang Cianjur, dan sekira pukul 17.00 WIB Saksi tiba di Rumah Sakit Sayang Cianjur, Saksi ketemu Terdakwa menunggu ikut serta melihat korban sedang dalam perawatan IGD.
4. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendapatkan kabar dari pihak rumah sakit bahwa korban dinyatakan telah meninggal dunia sesuai surat keterangan kematian Nomor 135/IFP/17/AGS/RSUD/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dokter Umum IFPJ dr. Asep Setiawan NIK. 198111010211205.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi korban Sdr.Ihin Solihin mengalami luka lubang pada kepala bagian belakang dan lecet-lecet pada lengan tangan sebelah kanan.
6. Bahwa setelah kejadian Saksi belum pernah melihat Terdakwa datang ke rumah, hanya pada tanggal 20 Agustus 2018 rekan-rekan Terdakwa dari Satuan dan melakukan musyawarah dengan keluarga serta memberikan santunan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
7. Bahwa Saksi dan keluarga telah mengikhlaskan kematian korban dan menganggap ini adalah musibah sehingga Saksi dengan keluarga tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum atas kecelakaan yang mengakibatkan bapak Saksi (Sdr.Ihin Solihin) meninggal dunia.
8. Bahwa Saksi tidak tahu pergi dari mana korban hingga terjadi kecelakaan dan korban masih bisa pergi sendiri, namun penglihatan korban sudah agak berkurang karena usia korban sekitar 75 (tujuh puluh lima) tahun.
9. Bahwa setelah kejadian kecelakaan hubungan Terdakwa dengan Saksi sekeluarga baik-baik saja dan Saksi bisa hadir dipersidangan difasilitasi dengan dijemput dan diantar oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, antara lain:

Hal 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk luka korban dibagian kepala cuma sobek dan tidak bolong.
2. Setelah kejadian 1-2 bulan Terdakwa mengunjungi rumah anak pertama korban.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, pada poin (1) Saksi tidak melihat langsung hanya kata orang, sedangkan poin (2) Saksi tidak mengetahui karena Terdakwa ke rumah saudara Saksi lainnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, namun oleh karena ada beberapa keterangan para Saksi khususnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-7 yang disangkal oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sehubungan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdr.Unang Komar), Saksi-2 (Sdr.Endang Kurniawan) dan Saksi-7 (Sdr.Eman Suherman) yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut: bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Hal 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut ada yang disangkal oleh Terdakwa, untuk itu Majelis akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa sebagai berikut:

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdr.Unang Komar) antara lain:

- a. Motor masih tergeletak dipinggir jalan dan tidak tersandar.
- b. Saat kejadian Terdakwa menggunakan pakaian PDL Loreng dan berjaket loreng.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, pada poin (1) Saksi membenarkan, sedangkan poin (2) Saksi membenarkan karena saat itu Saksi tidak memperhatikan karena fokus menolong korban.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Sdr.Endang Kurniawan) yaitu Saat mengantar korban, Terdakwa naik ojek berada didepan angkot yang membawa korban dan Saksi-2.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 membenarkan.

3. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-7 (Sdr.Eman Suherman) antara lain:

- a. Untuk luka korban dibagian kepala cuma sobek dan tidak bolong.
- b. Setelah kejadian 1-2 bulan Terdakwa mengunjungi rumah anak pertama korban.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, pada poin (1) Saksi tidak melihat langsung hanya kata orang, sedangkan poin (2) Saksi tidak mengetahui karena Terdakwa ke rumah saudara Saksi lainnya.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi (Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-7) tersebut, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak berkaitan dengan keterbuktian unsur, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, selanjutnya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 173 Ayat Hal 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6), yaitu: persesuaian keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Kavaleri di Padalarang dan ditugaskan ke Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danrapur Non 1/1/12 Satuan Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad dengan Pangkat Serda NRP 21160052790694
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa berangkat dari Cijantung Jakarta Timur menuju Cihampelas Kab. Bandung Barat dengan menggunakan motor Kawasaki Ninja warna putih Nopol D 3163 UAP untuk keperluan menenggok orang tua melewati rute Cianjur.
3. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa memasuki daerah Ciranjang tepatnya di Jl. Raya Bandung Cianjur Kp. Sinargalih Rt/Rw 03/03 Desa Cibiuk Kec. Ciranjang Kab. Cianjur dengan kecepatan 80 Km/Jam, dengan kondisi lalu lintas sepi dan lenggang, kemudian Terdakwa melihat ada pejalan kaki yang hendak menyebrang jalan dari sisi kanan jalan raya atau dari arah Selatan menuju arah Utara, sehingga Terdakwa mengurangi kecepatan dan pejalan kaki tersebut melihat Terdakwa dan berhenti melangkah, Terdakwa mengira kalau pejalan kaki memberi kesempatan dan Terdakwa menambah kecepatan dan melanjutkan kembali, namun pejalan kaki dengan masih posisi melihat Terdakwa kembali maju, sehingga saat jarak Terdakwa dengan pejalan kaki \pm 40 (empat puluh) meter, pejalan kaki bergerak maju namun terlihat ragu-ragu sehingga pada saat Terdakwa akan melanjutkan kembali kendaraan pejalan kaki juga ikut melangkah kembali dan Terdakwa berteriak "awas minggir pak" dan berusaha menghindari pejalan kaki dengan membanting ke kiri dan yang berakibat pejalan kaki terserempet bagian bodi motor sebelah kiri dan lutut kaki kiri Terdakwa, dan pejalan kaki terkena pada bagian pinggul kiri hingga pejalan kaki oleng dan terlihat berputar serta terjatuh, hingga bagian kepala pejalan kaki membentur aspal, sedangkan Terdakwa dan motor Kawasaki Ninja warna putih Nopol 3163 UAP terjatuh ke pinggir sebelah kiri jalan.

Hal 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Terdakwa bangun dari motor untuk menolong korban dan Terdakwa melihat Saksi-1 (Sdr.Unang Komar) dan Saksi-2 (Sdr.Endang Kurniawan) datang membantu menolong korban dengan membawa korban, dan menghentikan angkot untuk dibawa ke Puskesmas Ciranjang yang jaraknya ± 2 (dua) Km dari lokasi kejadian, kemudian Terdakwa mengikuti dengan menggunakan ojek motor, sesampai di Puskesmas Ciranjang korban yang bernama Sdr.Ihin Solihin, langsung mendapatkan pertolongan sambil menunggu *Ambulance* untuk membawa korban ke rumah sakit, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 pulang setelah ada keluarga korban datang, setelah ada *Ambulance* korban dirujukan ke Rumah Sakit Sayang Cianjur, sekira pukul 17.10 WIB Terdakwa dan korban tersebut tiba di Rumah Sakit Sayang Cianjur dan kemudian mendapatkan penanganan oleh petugas Rumah Sakit, saat itu korban masih hidup namun sudah tidak sadar diri.
5. Bahwa sekira pukul 18.40 WIB, Terdakwa dijemput oleh anggota dari Subdenpom III/1-1 Cianjur untuk dimintai keterangannya dan menjelaskan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dan korban ditunggu oleh keluarganya, ketika itu Terdakwa berada di Subdenpom III/1-1 sekira pukul 19.00 WIB mendapatkan informasi dari anggota Subdenpom III/1-1 Cianjur kemudian korban (Sdr.Ihin Solihin) telah meninggal dunia di Rumah Sakit Sayang Cianjur.
6. Bahwa saat korban dibawa ke Puskesmas Ciranjang keluar darah dari bagian kepala korban, kemungkinan akibat benturan dengan aspal jalan, karena bagian tubuh yang berbenturan dengan motor dan kaki kanan Terdakwa adalah bagian pinggang sebelah kiri.
7. Bahwa selama perjalanan Terdakwa dilengkapi helm dan membawa STNK, SIM C dan Surat jalan izin dari Kesatuan dengan nomor SIJ/44/VIII/2018 dan ditandatangani oleh Danyonkav 1/BCC.
8. Bahwa sepengetahuan Terdakwa motor Kawasaki Ninja warna putih Nopol S 3163 UAP dibawa anggota Polsek beberapa saat setelah kejadian.
9. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 24.00 WIB dari Satuan Terdakwa dan kakak Terdakwa datang ke rumah korban, dan Terdakwa tidak ikut karena telah dibawa dan diamankan di Satuan.
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2018 dibuat surat pernyataan dari pihak keluarga korban dan Satuan Terdakwa yang pada pokoknya berisi penyelesaian secara kekeluargaan musibah kecelakaan yang berakibat meninggalnya Sdr.Ihin Solihin.

Hal 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam mengemudikan kendaraan motor Kawasaki Ninja warna putih Nopol S 3163 UAP Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak sedang mabuk atau pengaruh minuman keras.
12. Bahwa akibat kecelakaan lalulintas tersebut kendaraan yang Terdakwa kendaraai mengalami kerusakan pada bagian sepakboard depan patah dan body bagian kanan patah.
13. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 Terdakwa dan pihak korban bermusyawarah dan membuat perjanjian perdamaian yang berisi bahwa keluarga korban (Sdr. Ihin Sodikin) sudah menerima dengan ikhlas kejadian dan pihak Terdakwa telah memberikan uang duka sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh puluh juta rupiah).
14. Bahwa saat kejadian di lokasi kondisi cuaca agak mendung namun tidak hujan, jalan aspal *hotmix* dan lalu lintas sepi kendaraan.
15. Bahwa kendaraan motor Kawasaki Ninja warna putih Nopol 3163 UAP milik Terdakwa yang dikasih oleh orang tuan Terdakwa dan kelengkapan surat-surat kendaraan STNK lengkap dan Terdakwa memiliki SIM yang masih berlaku dan keadaan motor Kawasaki Ninja warna putih Nopol 3163 UAP kondisi layak untuk dijalankan.
16. Bahwa akibat kecelakaan tersebut menimbulkan korban (Sdr.Ihin Solihin) meninggal dunia saat di Rumah Sakit Sayang Cianjur, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 135/IFP/17/AGS /RSUD/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Asep Setiawan dokter umum IFPJ dokter pada RSU daerah Sayang Kab. Cianjur dan hasil *Visum Et Repertum* dari RSUD Kelas B Cianjur Kab. Cianjur nomor 173/Vis/RSU/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Alief Leisyah dokter pada RSUD kelas B Cianjur.
17. Bahwa sebelum perkara tersebut Terdakwa belum pernah dihukum baik dalam perkara Pidana maupun hukuman Disiplin.
18. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan lebih berhati-hati lagi dalam berkendara.
19. Bahwa perjalanan dari Cijantung sampai Bandung jarak lebih dari 100 Km, sehingga kurang baik jika ditempuh menggunakan motor.
20. Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut keluarga korban telah mengihtklaskan dan tidak ada yang menuntut secara hukum sebagaimana surat pernyataan tanggal 20
Hal 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh keluarga korban (Sdr.Ihin Solihin) yang diwakili anak-anaknya yang diketahui oleh RT/RW setempat..

21. Bahwa setelah kejadian tersebut hubungan Terdakwa dengan keluarga korban baik dan Terdakwa 1-2 bulan sekali datang bersilaturahmi ke keluarga korban.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja warna putih Nopol D 3163 UAP dan kunci kontak.
- 1 (satu) Lembar STNK Kawasaki Ninja warna Putih Nopol D3163 UAP.
- 1 (satu) buah SIM C dari Kepolisian atas nama Romi Ahmad Fadili.
- 1 (satu) buah KTA atas nama Romi Ahmad Fadili.
- 1 (satu) buah Helm merk KYT warna merah.

2. Surat-surat :

- Surat keterangan Nomor 135/IFP/17/AGS/RSUD/2018 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Sdr.Ihin Solihin.
- Visum Et Repertum Nomor 173/Vis/RSU/VIII /2018 tanggal 30 Agustus 2018.
- Surat izin jalan Nomor SIJ/44/VII/2018 tanggal 16 Agustus 2018.
- Surat Pernyataan dari Terdakwa kepada Korban pada tanggal 20 Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja warna putih Nopol D 3163 UAP dan kunci kontak serta 1(satu) buah Helm merk KYT warna merah, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai bahwa barang tersebut merupakan motor yang dipergunakan Terdakwa saat kejadian, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- 1 (satu) lembar STNK Kawasaki Ninja warna Putih Nopol D3163 UAP, 1 (satu) buah SIM C dari Kepolisian atas nama Romi Ahmad Fadili dan 1 (satu) buah KTA atas nama Romi Ahmad Fadili, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa barang tersebut merupakan
Hal 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan administrasi pada diri Terdakwa saat kejadian, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

- a. Surat keterangan Nomor 135/IFP/17/AGS/RSUD / 2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan *Visum Et Repertum* Nomor 173/Vis/RSU/VIII /2018 tanggal 30 Agustus 2018 atas nama Ihin Solihin, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keterangan yang menerangkan keadaan korban setelah kejadian, yang dikeluarkan oleh lembaga / Rumah Sakit yang menangani korban setelah kejadian, dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b. Surat izin jalan Nomor SIJ/44/VII/2018 tanggal 16 Agustus 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keterangan tersebut menerangkan bahwa perjalanan Terdakwa keluar kesatrian telah sesuai dengan prosedur yang ada, dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- c. Surat Pernyataan dari Terdakwa kepada Korban pada tanggal 20 Agustus 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pernyataan tersebut yang menerangkan bentuk kesepakatan antara Terdakwa dengan keluarga korban, dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasehat Hukum dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berhubungan dan

Hal 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri dan ditugaskan di Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dan bertugas di Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad dengan Pangkat Serda NRP 21160052799064.

Hal 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019



2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa berangkat dari Cijantung Jakarta Timur menuju Cihampelas Kab. Bandung Barat dengan menggunakan motor Kawasaki Ninja warna putih Nopol D 3163 UAP untuk keperluan menenggok orang tua melewati rute Cianjur.
3. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa memasuki daerah Ciranjang tepatnya di Jl. Raya Bandung Cianjur Kp. Sinargalih Rt/Rw 03/03 Desa Cibiuk Kec. Ciranjang Kab. Cianjur dengan kecepatan 80 Km/Jam, dengan kondisi lalu lintas sepi dan lenggang, kemudian Terdakwa melihat ada pejalan kaki yang hendak menyebrang jalan dari sisi kanan jalan raya atau dari arah Selatan menuju arah Utara, sehingga Terdakwa mengurangi kecepatan dan pejalan kaki tersebut melihat Terdakwa dan berhenti melangkah, Terdakwa mengira kalau pejalan kaki memberi kesempatan dan Terdakwa menambah kecepatan dan melanjutkan kembali, namun pejalan kaki dengan masih posisi melihat Terdakwa kembali maju, sehingga saat jarak Terdakwa dengan pejalan kaki \pm 40 (empat puluh) meter, pejalan kaki bergerak maju namun terlihat ragu-ragu sehingga pada saat Terdakwa akan melanjutkan kembali kendaraan pejalan kaki juga ikut melangkah kembali dan Terdakwa berteriak "awas minggir pak" dan berusaha menghindari pejalan kaki dengan membanting ke kiri dan yang berakibat pejalan kaki terserempet bagian bodi motor sebelah kiri dan lutut kaki kiri Terdakwa, dan pejalan kaki terkena pada bagian pinggul kiri hingga pejalan kaki oleng dan terlihat berputar dan terjatuh, hingga bagian kepala pejalan kaki membentur aspal, sedangkan Terdakwa dan motor Kawasaki Ninja warna putih Nopol 3163 UAP terjatuh ke pinggir sebelah kiri jalan.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bangun dari motor untuk menolong korban dan Terdakwa melihat Saksi-1 (Sdr.Unang Komar) dan Saksi-2 (Sdr.Endang Kurniawan) yang saat itu berada tidak jauh dari lokasi kejadian mendengar suara tabrakan di jalan raya datang membantu menolong korban, yang kemudian korban diketahui bernama Sdr. Ihin Solihin sudah tergeletak dengan kondisi tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari bagian kepala, Terdakwa menghentikan angkot dan dengan dibantu Saksi-1 dan Saksi-2 mengangkat korban ke dalam mobil angkot tersebut serta membawanya menuju Puskesmas Ciranjang sedangkan Terdakwa mengikuti menggunakan ojek motor, kemudian saat dalam perjalanan menuju puskesmas, Saksi-1 menyempatkan diri untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciranjang, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Puskesmas Ciranjang.

Hal 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sekira pukul 16.45 WIB setibanya di Puskesmas Ciranjang, Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 membawa korban masuk ke dalam ruangan untuk dilakukan pemeriksaan dan perawatan oleh pihak Puskesmas Ciranjang, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 kembali pulang setelah ada keluarga korban ada yang datang, dan sekira pukul 17.00 WIB korban menggunakan *Ambulance* dirujuk ke RSUD Sayang Kab. Cianjur untuk mendapat pengobatan lebih lanjut.
6. Bahwa benar tidak lama dari kejadian tersebut, Saksi-4 (Sdr.Nana Suherman) dan Saksi-5 (Sdr.Yudhy Rumodor) anggota dari Polsek Ciranjang datang ketempat kejadian perkara melakukan olah TKP dan membawa barang bukti motor jenis Kawasaki Ninja warna putih Nopol 3163 UAP dan *helm merk KYT* warna merah untuk diamankan di Polsek Ciranjang, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Polisi Militer dari Subdenpom III/1-1 Cianjur datang ketempat kejadian dan langsung melakukan olah TKP dan Saksi-6 (Sdr.Yogie Soegama Prasetya) dari Polres Cianjur bersama Aiptu Lim Turgandi melakukan olah TKP dan tidak lagi menemukan korban serta Terdakwa dan mendapat informasi kalau motor jenis Kawasaki Ninja warna putih Nopol 3163 UAP telah dibawa ke Polsek Ciranjang.
7. Bahwa benar sekira pukul 19.20 WIB, pihak RSUD Sayang Kab.Cianjur memberikan kabar kalau korban (Sdr.Ihin Solihin) telah meninggal dunia, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor 135/IFP/17/AGS/RSUD/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Asep Setiawan dokter umum IFPJ dokter pada RSUD Sayang Kab. Cianjur.
8. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah a.n Ihin Solihin sesuai *Visum Et Repertum* dari RSUD Kelas B Cianjur Kab. Cianjur nomor 173/Vis/RSU/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Alief Leisyah dokter pada RSUD kelas B Cianjur, diperoleh kesimpulan pada mayat ditemukan luka terbuka tetapi tidak rata pada kepala belakang, luka lecet pada siku, pergelangan tangan kiri, punggung kaki kiri, memar pada paha kiri, punggung kaki kanan, paha kiri, dan teraba patah tulang leher akibat kekerasan benda tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah/otopsi.
9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, antara keluarga pihak korban (Sdr. Ihin Solihin) dengan Terdakwa telah bermusyawarah dan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan membuat Surat Pernyataan tertanggal 20 Agustus 2018 yang berisi bahwa pihak Terdakwa bertanggung jawab atas kelalaian yang mengakibatkan terjadinya musibah kecelakaan lalu lintas yang
Hal 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban (Sdr. Ihin Solihin) berumur 75 (tujuh puluh lima) tahun meninggal dunia dan pihak Terdakwa telah memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak keluarga korban untuk membantu pembayaran rumah sakit dan pemakaman Almarhum Sdr. Ihin Solihin, sedangkan pihak keluarga korban sudah menerima dengan ikhlas kejadian dan tidak akan menuntut Terdakwa baik secara Pidana maupun Perdata.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Tunggal: "Kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clemensi) Penasehat Hukum/Terdakwa secara tertulis dan disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Permohonan Penasihat Hukum, Oditur Militer menyampaikan Replik secara lisan yang intinya tetap pada tuntutannya, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara tersendiri melainkan terakumulasi dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasehat Hukum dalam memberikan penilaian
Hal 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap duduk perkara ini menurut Majelis adalah wajar adanya dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut:

1. Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
2. Pandangan Penasehat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
3. Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
4. Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap Orang".

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor".

Unsur ketiga : "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap Orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "Barangsiapa", dan mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan

Hal 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Kavaleri dan ditugaskan di Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dan bertugas di Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad dengan Pangkat Serda NRP 21160052799064.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad Nomor: Kep/26/V/2019 tanggal 31 Mei 2019, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serda NRP 21160052790694 Satuan Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenaran yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang mengemudikan kendaraan bermotor".

Hal 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah seseorang pada saat menaiki kendaraan tersebut dalam hal ini si pelaku/Terdakwa lah yang mengendalikannya untuk mengatur arah perjalanannya dengan keadaan mesin menyala untuk selanjutnya menjalankan, membelokkan, maupun mengurangi, menambah kecepatan atau memberhentikan dan sebagainya. Baik berupa sepeda motor, mobil, perahu pesawat dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa berangkat dari Cijantung Jakarta Timur menuju Cihampelas Kab. Bandung Barat dengan menggunakan motor Kawasaki Ninja warna putih Nopol D 3163 UAP untuk keperluan menenggok orang tua melewati rute Cianjur.
2. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa memasuki daerah Ciranjang tepatnya di Jl. Raya Bandung Cianjur Kp. Sinargalih Rt/Rw 03/03 Desa Cibiuk Kec. Ciranjang Kab. Cianjur dengan kecepatan 80 Km/Jam, dengan kondisi lalu lintas sepi dan lenggang, kemudian Terdakwa melihat ada pejalan kaki yang hendak menyebrang jalan dari sisi kanan jalan raya atau dari arah Selatan menuju arah Utara, sehingga Terdakwa mengurangi kecepatan dan pejalan kaki tersebut melihat Terdakwa dan berhenti melangkah, Terdakwa mengira kalau pejalan kaki memberi kesempatan dan Terdakwa menambah kecepatan dan melanjutkan kembali, namun pejalan kaki dengan masih posisi melihat Terdakwa kembali maju, sehingga saat jarak Terdakwa dengan pejalan kaki \pm 40 (empat puluh) meter, pejalan kaki bergerak maju namun terlihat ragu-ragu sehingga pada saat Terdakwa akan melanjutkan kembali kendaraan pejalan kaki juga ikut melangkah kembali dan Terdakwa berteriak "awas minggir pak" dan berusaha menghindari pejalan kaki dengan membanting ke kiri dan yang berakibat pejalan kaki terserempet bagian bodi motor sebelah kiri dan lutut kaki kiri Terdakwa, dan pejalan kaki terkena pada bagian pinggul kiri hingga pejalan kaki oleng dan terlihat berputar dan terjatuh, hingga bagian kepala pejalan kaki membentur aspal, sedangkan Terdakwa dan motor Kawasaki Ninja warna putih Nopol 3163 UAP terjatuh ke pinggir sebelah kiri jalan.

Hal 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019



3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bangun dari motor untuk menolong korban dan Terdakwa melihat Saksi-1 (Sdr.Unang Komar) dan Saksi-2 (Sdr.Endang Kurniawan) yang saat itu berada tidak jauh dari lokasi kejadian mendengar suara tabrakan di jalan raya datang membantu menolong korban, yang kemudian korban diketahui bernama Sdr. Ihin Solihin sudah tergeletak dengan kondisi tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dari bagian kepala, Terdakwa menghentikan angkot dan dengan dibantu Saksi-1 dan Saksi-2 mengangkat korban ke dalam mobil angkot tersebut serta membawanya menuju Puskesmas Ciranjang sedangkan Terdakwa mengikuti menggunakan ojek motor, kemudian saat dalam perjalanan menuju puskesmas, Saksi-1 menyempatkan diri untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciranjang, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Puskesmas Ciranjang.
4. Bahwa benar sekira pukul 16.45 WIB setibanya di Puskesmas Ciranjang, Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 membawa korban masuk ke dalam ruangan untuk dilakukan pemeriksaan dan perawatan oleh pihak Puskesmas Ciranjang, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 kembali pulang setelah ada keluarga korban ada yang datang, dan sekira pukul 17.00 WIB korban menggunakan Ambulance dirujuk ke RSUD Sayang Kab. Cianjur untuk mendapat pengobatan lebih lanjut.
5. Bahwa benar tidak lama dari kejadian tersebut, Saksi-4 (Sdr.Nana Suherman) dan Saksi-5 (Sdr.Yudhy Rumodor) anggota dari Polsek Ciranjang datang ketempat kejadian perkara melakukan olah TKP dan membawa barang bukti motor jenis Kawasaki Ninja warna putih Nopol 3163 UAP dan helm merk KYT warna merah untuk diamankan di Polsek Ciranjang, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Polisi Militer dari Subdenpom III/1-1 Cianjur datang ketempat kejadian dan langsung melakukan olah TKP dan Saksi-6 (Sdr.Yogie Soegama Prasetya) dari Polres Cianjur bersama Aiptu Lim Turgandi melakukan olah TKP dan tidak lagi menemukan korban serta Terdakwa dan mendapat informasi kalau motor jenis Kawasaki Ninja warna putih Nopol 3163 UAP telah dibawa ke Polsek Ciranjang.
6. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang mengemudikan motor jenis Kawasaki Ninja warna putih Nopol 3163 UAP yang dipergunakan Terdakwa untuk menengok orang tua di daerah Cihampelas Bandung dengan melalui jalur jalan raya Cianjur tepatnya Jl. Raya Bandung Cianjur Kp. Sinargalih Rt/Rw 03/03 Desa Cibiuk Kec. Ciranjang Kab. Cianjur.
7. Bahwa benar motor jenis Kawasaki Ninja warna putih Nopol 3163 UAP yang dikemudikan Terdakwa adalah
Hal 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin sehingga dapat berjalan di jalan raya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaian” sama dengan “Alpa” berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa, yang disebabkan karena si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa menurut Memori Van Teolivthing (Mvt) atau memori penjelasan tentang “Kealpaan” dalam diri si pelaku terdapat kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan (ilmu), kekurangan kebijaksanaan.

Bahwa agar sipelaku dapat dituntut pertanggung jawaban pidana maka kealpaan yang dilakukan oleh sipelaku harus kealpaan yang berat (culpa latta) dan kealpaan yang disadari.

Bahwa Arest HR 14 Nop 188 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi kekurangan hati-hati (yang besar/berat) dan kesembronoan (yang besar).

Bahwa yang dimaksud dengan “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah bahwa perwujudan dari tindakan terdakwa yang kurang hati-hati atau kurang waspada atau kurang pemikiran dalam hal ini mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Bahwa yang dimaksud “dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah akibat yang timbul karena kecelakaan tersebut merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan sebagai sebab dan akibat, karena kecerobohan atau keteledoran, kurang hati hatian atau kurang pemikiran Terdakwa dalam memperhitungkan kondisi dirinya dalam mengendarai kendaraan dan tidak dapat memperhitungkan akibatnya. Bahwa akibatnya yang akan timbul yaitu orang lain meninggal dunia. Bahwa yang diartikan dengan meninggal dunia adalah seseorang tersebut sudah hilang/Melayang nyawanya dan tidak hidup lagi. Hal tersebut ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh

Hal 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti batang otak, tidak adanya denyut jantung dan orang tersebut tidak bernafas lagi.

Bahwa hilangnya nyawa seseorang tersebut dikatakan mati atau meninggal dunia dapat pula dibuktikan dengan pernyataan dokter secara medis

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di sidang, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 13.20 WIB Terdakwa berangkat dari Cijantung Jakarta Timur menuju Cihampelas Kab. Bandung Barat dengan menggunakan motor Kawasaki Ninja warna putih Nopol D 3163 UAP untuk keperluan menenggok orang tua melewati rute Cianjur.
2. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa memasuki daerah Ciranjang tepatnya di Jl. Raya Bandung Cianjur Kp. Sinargalih Rt/Rw 03/03 Desa Cibiuk Kec. Ciranjang Kab. Cianjur dengan kecepatan 80 Km/Jam, dengan kondisi lalu lintas sepi dan lenggang, kemudian Terdakwa melihat ada pejalan kaki yang hendak menyebrang jalan dari sisi kanan jalan raya atau dari arah Selatan menuju arah Utara, sehingga Terdakwa mengurangi kecepatan dan pejalan kaki tersebut melihat Terdakwa dan berhenti melangkah, Terdakwa mengira kalau pejalan kaki memberi kesempatan dan Terdakwa menambah kecepatan dan melanjutkan kembali, namun pejalan kaki dengan masih posisi melihat Terdakwa kembali maju, sehingga saat jarak Terdakwa dengan pejalan kaki \pm 40 (empat puluh) meter, pejalan kaki bergerak maju namun terlihat ragu-ragu sehingga pada saat Terdakwa akan melanjutkan kembali kendaraan pejalan kaki juga ikut melangkah kembali dan Terdakwa berteriak "awas minggir pak" dan berusaha menghindari pejalan kaki dengan membanting ke kiri dan yang berakibat pejalan kaki terserempet bagian bodi motor sebelah kiri dan lutut kaki kiri Terdakwa, dan pejalan kaki terkena pada bagian pinggul kiri hingga pejalan kaki oleng dan terlihat berputar dan terjatuh, hingga bagian kepala pejalan kaki membentur aspal, sedangkan Terdakwa dan motor Kawasaki Ninja warna putih Nopol 3163 UAP terjatuh ke pinggir sebelah kiri jalan.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bangun dari motor untuk menolong korban dan Terdakwa melihat Saksi-1 (Sdr.Unang Komar) dan Saksi-2 (Sdr.Endang Kurniawan) yang saat itu berada tidak jauh dari lokasi kejadian mendengar suara tabrakan di jalan raya datang membantu menolong korban, yang kemudian korban diketahui bernama Sdr. Ihin Solihin sudah tergeletak dengan kondisi tidak sadarkan diri dan mengeluarkan

Hal 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019



darah dari bagian kepala, Terdakwa menghentikan angkot dan dengan dibantu Saksi-1 dan Saksi-2 mengangkat korban ke dalam mobil angkot tersebut serta membawanya menuju Puskesmas Ciranjang sedangkan Terdakwa mengikuti menggunakan ojek motor, kemudian saat dalam perjalanan menuju puskesmas, Saksi-1 menyempatkan diri untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ciranjang, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Puskesmas Ciranjang.

4. Bahwa benar sekira pukul 16.45 WIB setibanya di Puskesmas Ciranjang, Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 membawa korban masuk ke dalam ruangan untuk dilakukan pemeriksaan dan perawatan oleh pihak Puskesmas Ciranjang, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 kembali pulang setelah ada keluarga korban ada yang datang, dan sekira pukul 17.00 WIB korban menggunakan *Ambulance* dirujuk ke RSUD Sayang Kab. Cianjur untuk mendapat pengobatan lebih lanjut.
5. Bahwa benar tidak lama dari kejadian tersebut, Saksi-4 (Sdr.Nana Suherman) dan Saksi-5 (Sdr.Yudhy Rumodor) anggota dari Polsek Ciranjang datang ketempat kejadian perkara melakukan olah TKP dan membawa barang bukti motor jenis Kawasaki Ninja warna putih Nopol 3163 UAP dan *helm merk KYT* warna merah untuk diamankan di Polsek Ciranjang, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Polisi Militer dari Subdenpom III/1-1 Cianjur datang ketempat kejadian dan langsung melakukan olah TKP dan Saksi-6 (Sdr.Yogie Soegama Prasetya) dari Polres Cianjur bersama Aiptu Lim Turgandi melakukan olah TKP dan tidak lagi menemukan korban serta Terdakwa dan mendapat informasi kalau motor jenis Kawasaki Ninja warna putih Nopol 3163 UAP telah dibawa ke Polsek Ciranjang.
6. Bahwa benar sekira pukul 19.20 WIB, pihak RSUD Sayang Kab.Cianjur memberikan kabar kalau korban (Sdr.Ihin Solihin) telah meninggal dunia, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor 135/IFP/17/AGS/RSUD/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Asep Setiawan dokter umum IFPJ dokter pada RSU daerah Sayang Kab. Cianjur.
7. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah a.n Ihin Solihin sesuai *Visum Et Repertum* dari RSUD Kelas B Cianjur Kab. Cianjur nomor 173/Vis/RSU/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Alief Leisyah dokter pada RSUD kelas B Cianjur, diperoleh kesimpulan pada mayat ditemukan luka terbuka tetapi tidak rata pada kepala belakang, luka lecet pada siku, pergelangan tangan kiri, punggung kaki kiri, memar pada paha kiri, punggung kaki kanan, paha kiri, dan teraba patah tulang leher akibat
Hal 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan benda tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah/otopsi.

8. Bahwa benar Terdakwa selaku pengemudi motor jenis Kawasaki Ninja warna putih Nopol 3163 UAP kurang berhati-hati dalam mengemudikan motornya sehingga saat melintas di Jl.Raya Bandung Cianjur Kp.Sinargalih Rt/Rw 003/03 Desa Cibiuk Kec. Ciranjang Kab. Cianjur Terdakwa menyerempet Sdr.Ihin Solihin, tindakan Terdakwa tersebut merupakan tindakan kurang hati-hatian, kurang waspada dan kurang konsentrasi saat akan mengendarai motor jenis Kawasaki Ninja warna putih Nopol 3163 UAP yang berakibat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mana Sdr.Ihin Solihin terserempet motor yang dikemudikan Terdakwa .
9. Bahwa benar Terdakwa ketahui dan sadari kalau perjalanan dari Cijantung Jakarta menuju Cihampelas Bandung bukan jarak yang dekat sehingga kurang layak jika menggunakan kendaraan motor roda dua, yang mana perjalanan tersebut membutuhkan konsentrasi dan ketahanan fisik yang prima yang selayaknya perjalanan tersebut menggunakan kendaraan roda empat.
10. Bahwa benar akibat kelalaian yang Terdakwa lakukan dalam mengendari motor jenis Kawasaki Ninja warna putih Nopol 3163 UAP, sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan terserempetnya korban (Sdr.Ihin Solihin) di Jl. Raya Bandung Cianjur Kp.Sinargalih Rt/Rw 003/03 Desa Cibiuk Kec. Ciranjang Kab. Cianjur dan pada tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB meninggal dunia setelah dilakukan perawatan di RS Sayang Cianjur, sebagaimana surat keterangan kematian Nomor 135/IFP/17/AGS/ RSUD/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. Asep Setiawan dokter umum IFPJ dokter pada RSU daerah Sayang Kab. Cianjur.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

Hal 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa hingga terjadi kecelakaan akibat dari adanya ketidakhati-hatian dan kelalaian Terdakwa serta kurang konsentrasi dalam mengemudikan motor jenis Kawasaki Ninja warna putih Nopol 3163 UAP Jl.Raya Bandung Cianjur Kp.Sinargalih Rt/Rw 003/03 Desa Cibiuk Kec. Ciranjang Kab. Cianjur sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan kurang hati-hatian dan kecerobohan saat mengendari motor jenis Kawasaki Ninja warna putih Nopol 3163 UAP, sehingga Terdakwa tidak memperhitungkan kalau kelalaian dan kecerobohan tersebut dapat membahayakan keselamatan orang lain, meski hal tersebut tidak dikehendaki oleh diri Terdakwa.
3. Akibat perbuatan Terdakwa terjadinya kecelakaan tersebut mengakibatkan Sdr.Ihin Solihin meninggal dunia setelah mendapat pertolongan dari pihak rumah sakit
Hal 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayang Cianjur, dan menimbulkan duka mendalam terhadap keluarga korban.

4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa ialah karena perjalanan yang ditempuh oleh Terdakwa dari Cijantung menuju Cihampelas Bandung bukan jarak yang dekat dan layak jika ditempuh menggunakan motor atau kendaraan roda dua, sehingga dimungkinkan menimbulkan kelelahan yang berakibat kurang konsentrasi serta usia korban (Sdr.Ihin Solihin) yang sudah tua (75 tahun) dan pendengaran yang sudah berkurang, untuk menyebrang jalan seorang diri di jalan raya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.
3. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat dibina oleh Satuannya menjadi prajurit yang baik dikemudian hari.
4. Terdakwa dan keluarga korban telah bermusyawarah dan menyelesaikan secara kekeluargaan, dengan memberikan santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya rumah sakit dan biaya lain-lain serta pihak keluarga korban telah menerima dengan ikhlas kalau ini merupakan musibah.
5. Sesaat kejadian Terdakwa ikut menolong korban dengan menghentikan angkot dan selalu mendampingi korban di Rumah Sakit.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Akibat perbuatan Terdakwa keluarga korban kehilangan anggota keluarga yang dicintai.
2. Terdakwa sebagai seorang Bintara yang seharusnya dapat memberikan contoh yang baik kepada prajurit

Hal 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pangkatnya lebih rendah dari Terdakwa untuk tidak melakukan melanggar hukum.

3. Terdakwa kurang hati-hati dalam berkendara di jalan raya.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal yang terurai di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang diminta oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dan pihak keluarga korban sudah menyelesaikan secara kekeluargaan serta tidak ada tuntutan hukum dari keluarga korban terhadap kecelakaan yang terjadi, baik secara pidana maupun perdata dan dari Terdakwa telah memberikan uang santunan terhadap keluarga korban sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tindak pidana yang terjadi tidak bertentangan dengan kepentingan Militer (Vide Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) artinya tidak mengganggu tugas pokok Satuan sehingga menurut Majelis Hakim akan lebih bermanfaat jika pada diri Terdakwa di jatuhkan pidana bersyarat dari pada Terdakwa harus menjalankan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis tidak yakin bahwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara secara langsung akan lebih efektif. Oleh karenanya pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta tidak bertentangan dengan kepentingan militer dan pembinaan prajurit di Satuan serta dalam masa percobaan diharapkan para Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan Terdakwa serta memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan merenungi kesalahannya, agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam masa percobaan diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa terhadap Pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer selama 7 (tujuh) bulan penjara, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama Hal 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hal-hal yang meringankan pada dari Terdakwa serta tindak pidana terjadi pada bulan Agustus 2018 dengan demikian Terdakwa telah sekian lama menunggu proses hukum bagi dirinya sehingga secara langsung Terdakwa telah merasakan akibat hukum dari perbuatannya selama menunggu proses hukum, Maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja warna putih Nopol D 3163 UAP dan kunci kontak.
- b. 1 (satu) lembar STNK Kawasaki Ninja warna Putih Nopol D3163 UAP.
- c. 1 (satu) buah SIM C dari Kepolisian atas nama Romi Ahmad Fadili.
- d. 1 (satu) buah KTA atas nama Romi Ahmad Fadili.
- e. 1 (satu) buah Helm merk KYT warna merah.

Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi dan dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut disita penyidik dari Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak (Serda Romi Ahmad Fadili).

2. Surat-surat:

- a. Surat keterangan Nomor 135/IFP/17/AGS/RSUD/2018 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Ihin Solihin.
- b. *Visum Et Repertum* Nomor 173/Vis/RSU/VIII /2018 tanggal 30 Agustus 2018.
- c. Surat izin jalan Nomor SIJ/44/VII/2018 tanggal 16 Agustus 2018.
- d. Surat Pernyataan dari Terdakwa kepada Korban pada tanggal 20 Agustus 2018.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya

Hal 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Romi Ahmad Fadili, Serda NRP 21160052790694 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja warna putih Nopol D 3163 UAP dan kunci kontak.
- 2) 1 (satu) Lembar STNK Kawasaki Ninja warna Putih Nopol D 3163 UAP.
- 3) 1 (satu) buah SIM C dari Kepolisian atas nama Romi Ahmad Fadili.
- 4) 1 (satu) buah KTA atas nama Romi Ahmad Fadili.
- 5) 1 (satu) buah Helm merk KYT warna merah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Serda Romi Ahmad Fadili.

b. Surat-surat:

Hal 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat keterangan Nomor 135/IFP/17/AGS/RSUD/2018 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Ihin Solihin.
- 2) *Visum Et Repertum* Nomor 173/Vis/RSU/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018.
- 3) Surat izin jalan Nomor SIJ/44/VII/2018 tanggal 16 Agustus 2018.
- 4) Surat Pernyataan dari Terdakwa kepada Korban pada tanggal 20 Agustus 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 dan Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer Yusdiharto, S.H. Mayor Chk NRP 636566, Penasehat Hukum Erik Hadi Chandra, S.H. Serka NRP 21060077230985, Rahmad Danus, S.H. Sertu NRP 21100001280588, Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21980349810277, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

U.Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Hal 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PETIKAN PUTUSAN Nomor 98-K / PM.II-09 / AD / VII / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Romi Ahmad Fadili
Pangkat / NRP	: Serda / 21160052790694
J a b a t a n	: Ba Yonkav-1/BCC
K e s a t u a n	: Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 28 Juni 1994.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonkav 1 Rt/Rw 006/011 Kel.Pasir Gunung Selatan Kec. Cimanggis Kota Depok Jawa Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

Mendengar	: dst.
Memperhatikan	: dst.
Menimbang	: dst.
Mengingat	: Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Romi Ahmad Fadili, Serda NRP. 21160052790694 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum

Hal 1 dari 3 hal Petikan Putusan Nomor 98-K/PM.II-09/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja warna putih Nopol D 3163 UAP dan kunci kontak.
- 2) 1 (satu) lembar STNK Kawasaki Ninja warna Putih Nopol D 3163 UAP.
- 3) 1 (satu) buah SIM C dari Kepolisian atas nama Romi Ahmad Fadili.
- 4) 1 (satu) buah KTA atas nama Romi Ahmad Fadili.
- 5) 1 (satu) buah *Helm merk* KYT warna merah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Serda Romi Ahmad Fadili.

b. Surat-surat:

- 1) Surat keterangan Nomor 135/IFP/17/AGS/RSUD/2018 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Ihin Solihin.
- 2) *Visum Et Repertum* Nomor 173/Vis/RSU/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018.
- 3) Surat izin jalan Nomor SIJ/44/VII/2018 tanggal 16 Agustus 2018.
- 4) Surat Pernyataan dari Terdakwa kepada korban pada tanggal 20 Agustus 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, serta Ujang Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Mayor Chk NRP 6366566, Penasehat Hukum Erik Hadi Chandra, S.H., Serka NRP 21060077230985, Rahmad Danus, S.H., Sertu NRP 21100001280588, Panitera Pengganti Dianing Lusiasukma, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21980349810277 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Dianing Lusiasukma, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21980349810277

Nanang Subeni, S.H.
Mayor Chk NRP 2910030360772

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan : Menerima
2. Oditur Militer menyatakan : Banding
3. Putusan ini belum Berkekuatan Hukum Tetap menunggu Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Raya Bandung Cianjur Kp.Sinargalih Rt/Rw 003/03 Desa Cibiuk Kec. Ciranjang Kab. Cianjur.